



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI DOKTER INTERNSIP
DI KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diperlukan upaya untuk memotivasi semangat kerja dokter umum dan dokter gigi dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas melalui pemberian insentif;
- b. bahwa dengan adanya penempatan dokter internsip di Wilayah Kabupaten Kapuas perlu adanya pengaturan mengenai pemberian insentif daerah bagi dokter internsip;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Dokter Internsip di Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42));

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI DOKTER INTERNSIP DI KABUPATEN KAPUAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kapuas.
4. Internsip adalah proses pematapan mutu dan profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, dan menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka kemahiran dan penyesuaian antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
5. Dokter Internsip adalah dokter umum dan dokter gigi Indonesia yang tergabung di dalam program internsip dokter dan dokter gigi Indonesia.
6. Insentif Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada dokter internsip yang ditempatkan di Kabupaten Kapuas.

Pasal 2

Pemberian insentif daerah bagi dokter internsip di daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dokter internsip serta meningkatkan mutu pelayanan.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif daerah kepada dokter internsip yang bertugas di daerah.
- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Penerima Insentif Peserta Program Internsip Dokter Indonesia di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
- (3) Besaran insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan kepada dokter internsip setiap bulan selama menjalankan tugas di daerah.

Pasal 4

Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung mulai bulan setiap anggaran tahun berjalan sampai dengan berakhirnya Program Internsip Dokter Indonesia di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Akhir Program Internsip Dokter Indonesia oleh Koordinator Wahana.

Pasal 5

Pembayaran insentif daerah bagi dokter internsip dapat dibayarkan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Daftar hadir kerja setiap bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ditempat bertugas:
 - a. Wahana Kesehatan Puskesmas disahkan oleh Kepala Puskesmas diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - b. Wahana Kesehatan Rumah Sakit disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.
2. Surat Keputusan Penetapan sebagai peserta Program Internsip Dokter Indonesia; dan
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pemberian insentif daerah kepada dokter internsip di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

